



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Natur Bin Bener
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 51/21 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Banjar Rt.11 Rw.03 Ds.Kiyonten Kec.Kasreman
Kab.Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/81/VI/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa Natur Bin Bener ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NATUR BIN BENER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke 12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NATUR BIN BENER dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair **1 (satu) Bulan** kurungan dan dan Membayar uang pengganti sebesar Rp 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) subsidiair **1 (satu) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan No. Pol. 4759, No. Rak. MH1HB71189K759391, No. Sin. – warna Hitam protolan,
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 Cm, dengan diameter/Ø 32 M3, Sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong oleh Terdakwa NATUR Bin BENER (Alm) dengan panjang ± 12 Meter**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) gergaji tangan manual,
 - 1 (satu) perkul / pecok,
 - 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu,**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa NATUR BIN BENER membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa NATUR BIN BENER (Alm) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKP H Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dari rumah menuju hutan petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKP H Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan membawa alat gergaji manual serta perkul/pecok yang dimasukkan di dalam tombong, sesampainya di petak 90 C Terdakwa menebang 1 (satu) pohon kayu jati dengan menggunakan alat gergaji, kemudian setelah pohon jati roboh Terdakwa memotong kayu jati tersebut dengan ukuran panjang 50 cm dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 32 M3, selanjutnya saat Terdakwa akan memotong batang kayu jati berikutnya, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Tarmidi dan Saksi Listiyono petugas perhutani yang sedang melakukan patroli di kawasan hutan tersebut, lalu berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu petugas perhutani tersebut menghubungi Saksi Handoyo anggota perhutani lain yang sedang bertugas di kawasan hutan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nopol 4759, 1 (satu) gergaji tangan manual, 1 (satu) perkul / pecok, 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 cm dengan diameter 32 M3 dan sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong dengan panjang \pm 12 meter yang pada saat diamankan oleh petugas perhutani kayu jati tersebut dipotong menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran, dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan dilakukan dengan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke 12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NATUR Bin BENER (Alm), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Tarmidi beserta dengan Saksi Listiyono melaksanakan patroli di kawasan hutan di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sesampainya di petak 90 C Saksi Tarmidi dan Saksi Listiyono melihat Terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang sudah dipotong menjadi ukuran panjang 50 cm dengan diameter 32 M3 selanjutnya saat Terdakwa akan memotong batang kayu jati berikutnya, Saksi Tarmidi dan Saksi Listiyono mengamankan Terdakwa lalu Saksi Tarmidi menghubungi Saksi Handoko (KRPH Cepukan BPKH Kedawak Utara KPH Ngawi) memberitahu telah mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nopol 4759, 1 (satu) gergaji tangan manual, 1 (satu) perkul / pecok, 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 cm dengan diameter 32 M3 dan sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong dengan panjang ± 12 meter yang pada saat diamankan oleh petugas perhutani kayu jati tersebut dipotong menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran, dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu jati yang merupakan hasil dari penebangan dalam kawasan hutan tersebut dilakukan dengan tidak dilengkapinya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke 13 Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Karyawan Perhutani (Jabatan KRPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi);
 - Bahwa kejadian penebangan kayu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi masuk Dusun Kerek Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Listiyono, Karyawan Perhutani (Mandor Tanam RPH Cepukan) dan, sdr. Tarmadi, Karyawan Perhutani (Mandor Tebang RPH Cepukan) melaksanakan patroli pengamanan hutan Kedawak Utara KPH Ngawi masuk Dusun Kerek Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi menghubungi saya bahwa saat melaksanakan patroli telah mengamankan seorang yang bernama Natur Bin Bener (Alm) yang telah melakukan penebangan pohon kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon yang rencananya akan dipotong menjadi 6 (enam) bagian. Sebelum semuanya kayu jati tersebut dipotong sudah ketahuan oleh petugas patroli Perhutani dan selanjutnya tersangka Penebangan kayu jati tersebut beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Ngawi guna lebih menyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian perkara tersebut adalah Sdr. Tarmadi, Karyawan Perhutani (Mandor Tebang RPH Cepukan) dan Sdr. Listiyono, Karyawan Perhutani (Mandor Tanam RPH Cepukan);
 - Bahwa Pada saat saksi masih di rumah mau berangkat ke wilayah hutan dihubungi oleh Sdr. Listiyono, Karyawan Perhutani (Mandor Tanam RPH Cepukan);
 - Bahwa saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti terus membuat laporan ke Polres Ngawi untuk penyelesaian lebih lanjut;
 - Bahwa Pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon tersebut adalah Sdr. Natur Bin Bener (Alm) dengan Gergaji tangan manual dan sudah menebang 1 (satu) pohon jati;
 - Bahwa kayu jati tersebut hendak diperjualbelikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari perhutani untuk menebang kayu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Perhutani sejumlah Rp. 5.513.000,- (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penebangan kayu jati saksi bersama Sdr. Tarmadi, Karyawan Perhutani (Mandor Tebang RPH Cepukan) dan Sdr. Listiyono, Karyawan Perhutani (Mandor Tanam RPH Cepukan);
 - Bahwa Pohon jati yang ditebang tersebut berdiameter + 32 M3;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Tarmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perum Perhutani dengan jabatan sebagai Mandor Tebang RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 09.30 WIB saksi bersama Sdr. LISTIYONO selaku Mandor Tanam RPH Cepukan melaksanakan tugas patroli pengamanan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Ds.Kerek Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
 - Bahwa pada saat melaksanakan tugas patroli Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menebang kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di potong menjadi 1 (satu) batnag dengan panjang 50 Cm dengan Diamater \pm 32 M3 dan ada masih sisa pohon panjang kira-kira 12 meter;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. HANDOYO selaku KRPB Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi dan tidak lama kemudian datang Saksi HANDOYO di tkp yaitu petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Ds.Kerek Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa masih berada di lokasi kejadian dan telah mengamankan barang bukti kayu jati 1 (satu) pohon yang sudah di potong menjadi 1 (satu) batang, bentuk gelondongan dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kayu jati 50 Cm, diameter 32 M3, dan kayu jati sisa potongan masih utuh beserta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan No. Pol. 4759, No. Rak. MH1HB71189K759391, No. Sin. – warna Hitam protolan, 1 (satu) buah tombong, 1 (satu) gergaji tangan manual dan 1 (satu) perkul/pecok;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa langsung dibawa di Polres Ngawi dan di Posko Polhutmob KPH Ngawi, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Listiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Perum Perhutani menjabat sebagai Mandor Tebang RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 09.30 WIB saksi bersama Sdr. TARMADI selaku Mandor Tanam RPH Cepukan melaksanakan tugas patroli pengamanan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Ds.Kerek Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas patroli Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menebang kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di potong menjadi 1 (satu) batnag dengan panjang 50 Cm dengan Diameter \pm 32 M3 dan ada masih sisa pohon panjang kira-kira 12 meter;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. HANDOYO selaku KRPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi dan tidak lama kemudian datang Saksi HANDOYO di tkp yaitu petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Ds.Kerek Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa masih berada di lokasi kejadian dan telah mengamankan barang bukti kayu jati 1 (satu) pohon yang sudah di potong menjadi 1 (satu) batang, bentuk gelondongan dengan panjang kayu jati 50 Cm, diameter 32 M3, dan kayu jati sisa potongan masih utuh beserta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan No. Pol. 4759, No. Rak. MH1HB71189K759391, No. Sin. – warna Hitam protolan, 1 (satu) buah tombong, 1 (satu) gergaji tangan manual dan 1 (satu) perkul/pecok;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa langsung dibawa di Polres Ngawi dan di Posko Polhutmob KPH Ngawi, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan tujuan untuk menebang pohon jenis jati secara tidak sah;
 - Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X serta membawa alat beupa gergaji manual serta perkul/pecok yang dimasukkan di dalam tombong Terdakwa masuk kedalam Kawasan hutan di petak 90 C;
 - Bahwa sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa secara tidak sah menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang masih dalam keadaan berdiri tegak dengan menggunakan alat gergaji dan setelah pohon jati roboh Terdakwa memotong kayu jati tersebut dengan ukuran panjang 50 cm dengan diameter 32 M3;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan memotong batang kayu jati berikutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Tarmidi dan Saksi Listiyono selaku petugas perhutani yang sedang melakukan patroli di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nopol 4759, 1 (satu) gergaji tangan manual, 1 (satu) perkul / pecok, 1 (satu) buah tombong terbuat dari anyaman bambu, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 cm dengan diameter 32 M3 dan sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong dengan panjang \pm 12 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon jenis jati dari dalam Kawasan hutan milik Perhutani tersebut adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualan kayu jenis jati tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nopol 4759, No. Rak. MH1HB71189K759391, No. Sin. - warna hitam protolan;
2. 1 (satu) gergaji tangan manual;
3. 1 (satu) perkul/pecok;
4. 1 (satu) buah tombong terbuat dari anyaman bambu;
5. 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 cm, dengan diameter / \emptyset 32 M3;
6. sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong oleh Sdr. Natur Bin Bener (ALM), dengan panjang \pm 12 meter, selanjutnya saat diamankan oleh petugas perhutani kayu jati tersebut dipotong menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan tujuan untuk menebang pohon jenis jati secara tidak sah;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X serta membawa alat beupa gergaji manual serta perkul/pecok yang dimasukkan di dalam tombong Terdakwa masuk kedalam Kawasan hutan di petak 90 C;
- Bahwa sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa secara tidak sah menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang masih dalam keadaan berdiri tegak dengan menggunakan alat gergaji dan setelah pohon jati roboh Terdakwa memotong kayu jati tersebut dengan ukuran panjang 50 cm dengan diameter 32 M3;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan memotong batang kayu jati berikutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi TARMIDI dan Saksi LISTIYONO selaku petugas perhutani yang sedang melakukan patroli di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nopol 4759 milik Terdakwa, 1 (satu) gergaji tangan manual, 1 (satu) perkul / pecok, 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 cm dengan diameter 32 M3 dan sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong dengan panjang \pm 12 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon jenis jati dari dalam Kawasan hutan milik Perhutani tersebut adalah akan dijual dan uang hasil penjualan kayu jenis jati tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke 12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu Natur Bin Bener sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Natur Bin Bener sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut. bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan petak 90 C kelas hutan KU-III bagian hutan Kedawak tanaman jenis jati tahun 2009 di RPH Cepukan BKPH Kedawak Utara KPH Ngawi, masuk Dusun Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan tujuan untuk menebang pohon jenis jati secara tidak sah. Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X serta membawa alat beupa gergaji manual serta perkul/pecok yang dimasukan di dalam tombong Terdakwa masuk kedalam Kawasan hutan di petak 90 C lalu sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa secara tidak sah menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang masih dalam



keadaan berdiri tegak dengan menggunakan alat gergaji dan setelah pohon jati roboh Terdakwa memotong kayu jati tersebut dengan ukuran panjang 50 cm dengan diameter 32 M3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan memotong batang kayu jati berikutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi TARMIDI dan Saksi LISTIYONO selaku petugas perhutani yang sedang melakukan patroli di kawasan hutan tersebut, kemudian Terdakwa diamankan berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nopol 4759 milik Terdakwa, 1 (satu) gergaji tangan manual, 1 (satu) perkul / pecok, 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu, 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 cm dengan diameter 32 M3 dan sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong dengan panjang \pm 12 meter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon jenis jati dari dalam Kawasan hutan milik Perhutani tersebut adalah akan dijual dan uang hasil penjualan kayu jenis jati tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke 12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah itu untuk melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke-12 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, Terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan



dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gergaji tangan manual, 1 (satu) perkul / pecok, dan 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan No. Pol. 4759, No. Rak. MH1HB71189K759391, No. Sin. – warna Hitam protolan dan 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 Cm, dengan diameter/Ø 32 M3, Sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong oleh Terdakwa NATUR Bin BENER (Alm) dengan panjang ± 12 Meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ke 12 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natur Bin Bener tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Natur Bin Bener oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan No. Pol. 4759, No. Rak. MH1HB71189K759391, No. Sin. – warna Hitam protolan;
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 50 Cm, dengan diameter/Ø 32 M3, Sisa hasil kayu jati yang sudah dipotong oleh Terdakwa Natur Bin Bener dengan panjang ± 12 Meter;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gergaji tangan manual;
- 1 (satu) perkul / pecok;
- 1 (satu) buah tombong terbuat dari ayaman bambu;

Dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. , Muhammad Syauqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

ttd

Muhammad Syauqi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H..MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Basuki Ranggono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)